



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 2970 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
BIMA INSANI SOLIHIN KEC CIBATU KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan TK BIMA INSANI SOLIHIN Kec. Cibatu Nomor: 01/TKIT-BIS/VIII/2006 tanggal 5 Agustus 2006 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cibatu Nomor: 01/TKIT-BIS/VIII/2006
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cibatu Nomor 420/153/-Kec tanggal 30 Mei 2007
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.5.4.2/PP.007/621/2007 tanggal 19 Juni 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Bina Insani Solihin
Alamat Yayasan : Kp.Jatijajar Rw.08 Desa Sindangsuka Kec.Cibatu
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK Bina Insani
Alamat Sekolah : Kp.Jatijajar Rw.08 Desa Sindangsuka Kec.Cibatu
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2004/2005
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 9 - 8 - 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

Hj. Euis Tuti, BA,SE,MM
NIP. 130889749

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cibatu
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cibatu